ICHES: International Conference on Humanity Education and Social

TANTANGAN DAN PELUANG BUMDES TAMARA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI: STUDI KASUS BUMDES TAMARA BALAI DESA TAMANSARI

Arfin Nur Laili [1], Joharul Fatoni [2]

Universitas KH. Mukhtar Syafaat
Universitas KH. Mukhtar Syafaat

Email : ***lailiarfinnur525@gmail.com***, *joharul@uimsya.ac.id*

Abstract

This research aims to comprehensively analyze the challenges and opportunities of BUMDes Tamara from a Syariah perspective in its efforts to improve the local economy in Desa Tamansari. The method used is qualitative research, with primary data collected through interviews and observations with the management of BUMDes, village officials, and the community, supplemented by secondary data. The study findings indicate that the main challenge for BUMDes Tamara is the use of an interest-based loan system (riba), which contradicts the principles of syariah. However, BUMDes has implemented other syariah principles such as honest business ethics, deliberation (musyawarah), social responsibility, and economic empowerment through business units applying the maqashid al-syariah approach. The opportunities include the potential of natural resources, human resources, local market needs, and access to syariah financing such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, enabling optimal village business development in accordance with syariah principles. In conclusion, BUMDes Tamara contributes positively to local economic empowerment and business sustainability, but further innovation and education are needed to develop interest-free financing products to fully comply with syariah and foster halal and just village enterprise development.

Keywords*: Challenges, Opportunities, Syariah Perspective*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tantangan dan peluang BUMDes Tamara dalam perspektif syariah dalam upayanya meningkatkan ekonomi lokal di Desa Tamansari. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi kepada pengurus BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat, serta data sekunder sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama BUMDes Tamara adalah penggunaan sistem pinjaman berbasis bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, BUMDes telah mengimplementasikan prinsip syariah lainnya seperti etika bisnis yang jujur, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat melalui unit usaha dengan pendekatan maqashid al-syariah. Peluang yang ada meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan pasar lokal, dan akses pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang memungkinkan pengembangan usaha desa secara optimal dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, BUMDes Tamara memberikan kontribusi positif pada pemberdayaan ekonomi desa dan keberlanjutan usaha, namun perlu inovasi dan edukasi untuk mengembangkan pembiayaan tanpa bunga agar kepatuhan syariah dapat terpenuhi sepenuhnya dan usaha desa berkembang secara halal dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Tantangan, Peluang, Perspektif syariah*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi Indonesia di era desentralisasi menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diciptakan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui Undang-Undang pasal 76 dan 77 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa UU desa memberikan hak kepada desa untuk menguasai aset desa, mulai dari tanah kas desa, pasar desa, hingga bangunan milik desa. Hal ini memungkinkan BUMDes, seperti BUMDes Tamara di Desa Tamansari, memiliki basis aset yang kuat untuk dikonversikan menjadi unit usaha produktifdengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa. Sebaliknya, ekonomi syariah Indonesia terus berkembang pesat, didorong oleh potensi demografis dan kesadaran akan prinsip-prinsip keislaman dalam transaksi (Sunaryono et al, 2024). Konvergensi antara dua kekuatan besar ini menciptakan sebuah model yang relevan dan sangat potensial, terutama di desa-desa dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti BUMDes Tamara desa Tamansari.

BUMDes Tamara tumbuh dalam konteks desa Tamansari, dengan karakteristik masyarakatnya yang religius dan potensi ekonomi lokal yang bergerak di sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kegiatan BUMDes ini menjadi ujung tombak pengelolaan ekonomi mikro yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama (Arafah & Choiri 2025). Namun, proses pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan prinsip syariah masih menghadapi kendala struktural, sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas (Hutagalung dkk., 2022).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 2

ا اوتَاوَلا واعدلا واثلإ لىع اونواعتو ۚ ﴿٢﴾ بابقعلا ديدش الله نإ ۖ الله

Artinya: ...."Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." Ayat ini menjelaskan menanamkan nilai-nilai moral dalam hubungan, terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Umat Islam diajak untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan menghindari kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Sangat penting untuk mempertimbangkan pesan moral ini saat membangun BUMDes berbasis syariah, yang harus didasarkan pada kebaikan, keadilan, dan menghindari praktik negatif. Ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah dengan bertakwa dan berperilaku sesuai ayat ini.

BUMDes Tamara Balai Desa Tamansari memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi desa dengan menerapkan prinsip syariah. Namun, pengelolaan BUMDes ini dihadapkan pada masalah kompleks yang cukup besar. Kapasitas sumber daya manusia pengelola yang masih terbatas adalah hambatan utama dalam menggabungkan keterampilan manajemen bisnis kontemporer dengan pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah. Hal ini menjadi determinan penting agar praktik bisnis BUMDes dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang diamanatkan oleh syariah.

Ada peluang strategis yang dapat dimanfaatkan BUMDes di Desa Tamansari di balik setiap kesulitan tersebut. Modal sosial yang tinggi, yang terdiri dari kepercayaan dan kekerabatan masyarakat yang kuat, adalah aset terbesar yang dimiliki. Keyakinan ini menjadi modal penting yang sulit ditiru oleh perusahaan dari luar, yang mempermudah transfer dana ke masyarakat dan mendorong penerimaan produk lokal. Selain itu, ada dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kuat terhadap UMKM dan ekonomi syariah, dan pasar lokal yang besar untuk barang halal, mulai dari makanan pokok hingga makanan olahan, membuat BUMDes tumbuh dengan baik. BUMDes juga dapat membantu UMKM di Tamansari berkumpul dan bekerja sama, memberikan akses pasar, permodalan bersama, dan pemasaran bersama melalui platform digital syariah (Sundari & Syarifudin, 2022)

Berdasarkan penelitian terkini dan konteks spesifik Desa Tamansari tersebut, menunjukkan dinamika menarik antara tantangan yang membatasi dan peluang yang menantang. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk sebuah analisis empiris yang menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif Tantangan Dan Peluang Bumdes Tamara dalam Perspektif Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi: Studi Kasus Bumdes Tamara Balai Desa Tamansari, dalam upayanya memajukan ekonomi syariah di tingkat lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang praktis dan dapat diimplementasikan oleh para pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan di Desa Tamansari untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Tamara Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari pada bulan Oktober 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif, sebagaimana diterapkan pada penelitian berjudul " Tantangan Dan Peluang Bumdes Tamara dalam Perspektif Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi: Studi Kasus Bumdes Tamara Balai Desa Tamansari". Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui suatu kondisi objek yang ada. Metode ini dipilih agar peneliti memperoleh hasil yang akurat, sebab dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat membangun hubungan sosial yang baik dengan objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara atau observasi di lapangan. Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui pihak lain atau dokumen tertulis. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Data diambil dengan

metode observasi dan wawancara kepada pengurus BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat desa Tamansari.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tantangan BUMDes Tamara dalam Perspektif Syariah

BUMDes TAMARA merupakan nama yang diberikan untuk Badan Usaha Miliki Desa Tamansari. BUMDes ini didirikan tahun 2016. Tanggal peresmian pada 16 November 2016 dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 20216 dan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2016 untuk kepengurusan BUMDes (Munawir dkk., 2022). BUMDes TAMARA beralamat di Krajan RT 01/06 Desa Tamansari, kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. BUMDes TAMARA setelah 9 Tahun pendirian, telah berjalan dengan 3 jenis usaha yaitu unit simpan pinjam (USP TAMARA), pengelolaan aset, dan inovasi usaha lainnya.

Pendirian BUMDes TAMARA di desa Tamansari telah melewati proses perencanaan. Perencanaan terkait bagaimana BUMDes dibentuk. Pendirian BUMDes melewati proses perencanaan pada saat musyawarah desa yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di desa, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, sampai anggota masyarakat. Pendirian BUMDes TAMARA juga telah mendapat persetujuan warga lewat Forum Musyawarah Desa.

Mekanisme peminjaman di BUMDes dijelaskan oleh karyawan bagian simpan pinjam BUMDes TAMARA sebagai berikut:

"Mekanismenya: mereka datang, melakukan pendaftaran, pengajuan dana yang akan dipinjam. Kita survei layak tidaknya. Dua hari kemudian kita bisa carikan dengan cash. Dengan keterbatasan dana, kita fokuskan pada masyarakat ekonomi lemah yang benar-benar membutuhkan modal. Persyaratan berupa KK dan KTP khusus warga desa Tamansari dan barang yang dibuat jaminan, biasanya barang yang dibuat jaminan adalah surat BPKB. Tidak ada penalty tidak ada denda, kalo tidak bisa bayar bulan maka tempo akan mundur dan flat tetap tiap bulan. Jika satu bulan tidak bisa bayar maka jangka waktu akan diundur misal 12 bulan maka menjadi 13 bulan karena sebulan itu nunggak dan ada bunga sebesar 2%."

Tantangan BUMDes TAMARA dalam perspektif syariah yakni pada pelaksanaan pinjaman masih berbasis tambahan/bunga kepada masyarakat. Sekretaris BUMDES menyatakan bahwa "BUMDes Tamara dalam pelaksanaan pinjaman masih menggunakan sistem tambahan berupa bunga. Hal ini dilakukan karena produk simpan pinjam merupakan unit usaha BUMDes yang menghasilkan keuntungan paling besar dibanding produk lainnya. Sistem bunga dipilih sebagai cara untuk memastikan bahwa BUMDes mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan pinjaman kepada masyarakat. Sebagai lembaga usaha yang perlu meneruskan operasional dan membiayai kegiatan lainnya, BUMDes membutuhkan sumber keuntungan yang cukup stabil dan berkelanjutan. Produk simpan pinjam dengan bunga membantu BUMDes memperoleh pendapatan yang dapat digunakan kembali untuk kegiatan pengembangan ekonomi desa".

Penjelasan tersebut diperkuat dengan menekankan bahwa meskipun sistem bunga dipilih karena alasan operasional dan kebutuhan keuntungan, sistem ini justru menimbulkan dilema etika dan hukum dalam ekonomi syariah. Riba, sebagai bentuk bunga tetap, diharamkan karena mengandung unsur

ketidakadilan dan eksploitasi risiko, di mana pemberi pinjaman tidak menanggung risiko kegagalan usaha peminjam, sementara peminjam harus membayar tambahan tanpa memandang hasil usaha.

Perbedaan utama antara riba dan non-riba terletak pada mekanisme keuntungan dan pembagian risiko. Riba, dalam konteks pinjaman, adalah tambahan tetap yang harus dibayar oleh peminjam di atas pokok pinjaman, tanpa memperhatikan hasil usaha atau risiko yang dihadapi. Sistem ini dianggap tidak adil karena pemberi pinjaman selalu mendapat keuntungan pasti, sementara peminjam menanggung seluruh risiko jika usaha gagal. Dalam ekonomi syariah, riba diharamkan karena bertentangan dengan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Berikut perbedaan antara riba dan no riba:

a) Definisi utama riba, Kelebihan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam (Riba Qardh) atau pertukaran barang sejenis yang sebanding (Riba Fadhl). Definisi utama non riba, Transaksi yang didasarkan pada pertukaran manfaat, jual-beli, bagi hasil, atau sewa-menyewa, tanpa ada bunga yang disyaratkan di muka atas pinjaman.
b) Prinsip dasar riba, Memperoleh keuntungan hanya dari waktu dan uang itu sendiri (bunga atas pinjaman). Prinsip dasar non riba, Memperoleh keuntungan dari usaha riil, bagi hasil risiko, jual-beli barang, atau jasa.
c) Dasar transaksi riba, injaman uang dengan pengembalian yang lebih besar (bunga), atau pertukaran barang sejenis tidak sama takarannya/waktu tunda. Prinsip dasar non riba, Jual-Beli (Bai'), Sewa-Menyewa (Ijarah), Bagi Hasil (Mudharabah atau Musyarakah), atau Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga (Qardh Hasan).
d) Kepastian keuntungan riba, Keuntungan (bunga) bersifat tetap dan pasti sejak awal, tanpa melihat hasil usaha atau risiko yang ditanggung peminjam. Kepastian keuntungan non riba, Keuntungan bersifat variabel dan berbagi risiko (bagi hasil) atau didasarkan pada margin keuntungan yang sah (jual-beli).
e) Sifat transaksi riba, Eksploitatif, karena beban keuntungan selalu ditanggung satu pihak (peminjam) terlepas dari hasil usahanya. Sifat transaksi non riba, Adil, karena risiko dan potensi keuntungan dibagi bersama (dalam skema bagi hasil) atau didasarkan pada pertukaran nilai yang adil (jual-beli).

Penjelasan perbedaan tersebut menguatkan bahwa tantangan bumdes tamara dalam perspektif syariah adalah prinsip keuntungannya masih menggunakan prinsip bunga. Berikut adalah bukti data olahan bahwa BUMDes TAMARA masih berbasis bunga:

NO	BLN	TGL. BAYAR	POKOK	BUNGA	SISA POKOK
1	2	26/02/2024	Rp 826.000,00	Rp 200.000,00	Rp 9.166.000,00
2	3	21/03/2024	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 8.332.000,00
3	4	30/04/2024	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 7.498.000,00
5	5	15/07/2024	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 5.830.000,00
6	7	14/10/2024	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 4.996.000,00
7	8	21/11/2024	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 4.162.000,00
8	9	09/01/2025	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 3.328.000,00
9	10	19/02/2025	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 2.494.000,00
10	11	18/03/2025	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 1.660.000,00
11	12	18/03/2025	Rp 834.000,00	Rp 200.000,00	Rp 826.000,00
12	13	18/03/2025	Rp 826.000,00	Rp 200.000,00	Rp -

Data tersebut menunjukkan bahwa dilakukan pinjaman sebesar Rp10.000.000 dengan jenis pinjaman angsuran. Besaran angsuran pokok adalah Rp834.000 dan bunga sebesar Rp200.000, sehingga total angsuran setiap kali pembayaran adalah Rp1.034.000. Proses pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 11 Februari 2024 dan berakhir pada 11 Januari 2025.

2. Peluang BUMDes TAMARA dalam Meningkatkan Ekonomi Desa
   Peluang BUMDes Tamara dalam meningkatkan ekonomi desa cukup besar dan beragam, Menurut Sekretaris BUMDes menjelaskan tentang peluang, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
   a. Pemberian Akses Modal kepada Masyarakat
      BUMDes TAMARA dapat menyediakan layanan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan adanya akses modal yang mudah dan terjangkau, masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
   b. Pengembangan Produk dan Jasa Unggulan Desa
      BUMDes berpotensi mengembangkan produk khas desa atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya agribisnis, kerajinan, atau pelayanan umum. Pengembangan usaha ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa.
   c. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa
      BUMDes sebagai lembaga usaha milik desa membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar dengan mengelola sumber daya desa sendiri secara produktif dan menguntungkan. Hal ini melahirkan kemandirian ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

3. Peran Bumdes dalam Meningkatkan Ekonomi Perspektif Syariah
   BUMDes memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi desa, terutama dalam hal menjaga kemandirian ekonomi desa dan memberikan kesejahteraan yang sama bagi semua orang. BUMDes adalah

lembaga sosial dan komersial yang mengelola potensi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa. Studi kasus Tamara BUMDes Balai Desa Tamansari menunjukkan fungsi BUMDes untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil usaha.

BUMDes Tamara memiliki peran strategis karena mengelola empat unit usaha utama, yaitu simpan pinjam, usaha toko, pengelolaan paving, serta ketahanan pangan yang mencakup produksi ayam ras petelur. Keberadaan berbagai unit usaha ini sangat membantu masyarakat Desa Tamansari dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta mendorong kemandirian desa. Namun, meskipun berbagai usaha ini memberikan dampak positif, aspek simpan pinjam yang masih menggunakan prinsip bunga menjadi catatan penting dalam upaya pengelolaan BUMDes.

Menurut perspektif syariah, peran BUMDes Tamara di Desa Tamansari seharusnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan penghindaran dari riba (bunga), serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi BUMDes TAMARA belum memenuhi hal tersebut karna masih mengunakan prinsip bunga. Sekretaris BUMDes menyatakan: "Memang pada produk peminjaman kami masih menggunakan bunga sebagai mekanisme operasional, tetapi pada poin-poin perspektif syariah yang lain seperti pelayanan kami menjalankannya dengan prinsip syariah".

Hal ini menunjukkan bahwa pada praktiknya BUMDes menghadapi dinamika internal dalam mengaplikasikan yang belum sesuai perspektif syariah, terutama pada produk pembiayaan. Kendati demikian, BUMDes telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, toko, usaha paving, dan usaha ayam bertelur, yang memberi manfaat nyata menurut prinsip maqashid al-syariah.

Pembahasan ini menegaskan bahwa BUMDes Tamara berperan sebagai wadah ekonomi masyarakat yang telah menjalankan sebagian besar aktivitasnya, tetapi belum sesuai dengan prinsip syariah, meski masih perlu melakukan reformasi kebijakan khususnya pada aspek pembiayaan agar benar-benar bebas praktik riba. Transformasi tersebut sangat penting agar BUMDes bisa menjadi contoh pengelolaan ekonomi desa yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Kesimpulan

Berikut adalah tiga poin kesimpulan dari penjelasan tentang Tantangan dan Peluang BUMDes Tamara dalam Perspektif Syariah dalam meningkatkan ekonomi desa:

1. BUMDes TAMARA telah berperan strategis dalam meningkatkan ekonomi Desa Tamansari melalui pengelolaan empat unit usaha utama: simpan pinjam, usaha toko, pengelolaan paving, dan ketahanan pangan (produksi ayam ras petelur). Namun, dalam aspek simpan pinjam, BUMDes TAMARA masih menggunakan prinsip bunga, sehingga belum sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba (bunga) karena dinilai tidak adil dan

eksploitatif. Sekretaris BUMDes mengakui bahwa sistem bunga dipilih karena alasan operasional dan kebutuhan keuntungan yang stabil, tetapi hal ini justru menimbulkan dilema etika dan hukum dalam ekonomi syariah.

2. Peluang BUMDes TAMARA dalam meningkatkan ekonomi desa sangat besar, terutama melalui pemberian akses modal kepada masyarakat, pengembangan produk dan jasa unggulan, serta peningkatan kemandirian ekonomi desa. Meskipun begitu, tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya transformasi sistem keuangan dari sistem bunga ke sistem syariah, agar BUMDes Tamara dapat berperan secara penuh dalam pemberdayaan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, BUMDes TAMARA telah berkontribusi signifikan bagi perekonomian desa, tetapi masih perlu melakukan reformasi kebijakan khususnya pada aspek pembiayaan agar benar-benar bebas dari praktik riba dan dapat menjadi contoh pengelolaan ekonomi desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, *13*(1).

Arafah, S. N., & Choiri, M. (2025). Pengembangan BUMDes: Antara Peluang dan Tantangan (Studi Kasus BUMDes Remasa Kekait). *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(2), 296–304.

Gunawan, H., Muhlisin, S., & Ikhtiono, G. (2022). Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *3*(1), 22–37.

Haidar, A., Hendrasto, N., Ekarici, B. J., & Chairiyati, F. (2024). Analisis SWOT BUMDes Rahayu dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Montong Gamang Lombok Tengah. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, *9*(1), 13–25.

Hasanah, H., Andriyani, L., Purnamasari, O., Oman, L. H., Izzatusholekha, I., Meisanti, M., KN, J. K., Patrianti, T., & SUMARNI, L. (2022). *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*.

Hutagalung, N., Ridwan, M., & Batubara, M. (2022). Peran BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Padang Lawas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 1048–1056.

Melda, F. (2024). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saroha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*.

Munawir, M., Jauhariyah, N. A., & Claudia, C. (2022). Optimalisasi Manajemen Keuangan Menggunakan Sistem Excel pada Buku Kas Koperasi Simpan Pinjam Tamara di Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 22–32.

NFP, F. Y., & Purbantara, A. (2019). Modul Kkn Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama*.

Santoso, R., Sholeh, M., Supriatna, E., Riani, L. P., Putera, W., Budiarti, E., Rajamemang, R., Sulasmi, S., Iriani, N., & Kharunnisa, I. (2025). EKONOMI PEMBANGUNAN: MEMBANGUN INDONESIA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING. *Penerbit Tahta Media*.

Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes syariah sebagai solusi pembangunan perekonomian syariah desa yang berkeadilan. *Iqtishoduna*, *18*(1), 17–34.

Zulsyahwani, Z. (2025). DINAMIKA DAN TANTANGAN BUMDES KARYA ABADI DESA SUMBER SARI JAYA. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *2*(2), 34–43